



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Harta Bersama antara;

XXX, NIK **XXX**, Tempat Tanggal Lahir Lamongan, 15 -08-1986, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **XXX**, Bantul., Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx**, Advokat yang berkantor di **xxx**, Sleman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK **XXX**, Tempat Tanggal Lahir Yogyakarta, 16-06-1986, agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di **XXX** Kota Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 486/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pernikahan yang sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 07 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berakhir karena perceraian, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 8 Juli 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 30 Mei 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 4 April 2023;

3. Bahwa putusan sebagaimana diuraikan di atas telah berkekuatan hukum tetap dan telah pula diterbitkan Akta Cerai Nomor XXX tanggal 04 April 2023 oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;

4. Bahwa salah satu pertimbangan hukum dikabulkannya perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :

a. XXX, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 30 Maret 2014 usia 09 (sembilan) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1620/KLH/RTN/IV/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 17 April 2014;

b. XXX, Laki-laki, lahir di Yogyakarta tanggal 22 September 2016 usia 07 (tujuh) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3471-LU-10102016-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 7 Oktober 2016;

Kedua anak tersebut saat ini hak asuhnya berada di tangan PENGUGAT selaku ibunya berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/Ag/2023 tanggal 21 Februari 2023 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 41/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 8 Juli 2022 jo Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Yk tanggal 30 Mei 2022;

6. Bahwa dengan telah berakhirnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka secara hukum terbuka kesempatan bagi PENGUGAT maupun TERGUGAT untuk mengajukan GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO - GINI) ini ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepanjang perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, telah diperoleh Harta Bersama (Gono - Gini) sebagai berikut :

Benda Tidak Bergerak, terdiri dari :

- a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 314 luas 58 m², atas nama XXX sejak tanggal 31 Mei 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut, saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 314 berada di bawah penguasaan **PENGUGAT** sedangkan secara fisik tanah ditempati oleh **TERGUGAT**;
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 luas 53 m², atas nama XXX sejak tanggal 25 Oktober 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut. Saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 92 berada di bawah penguasaan **PENGUGAT** sedangkan secara fisik tanah dan bangunan ditempati oleh **TERGUGAT**;
- c. Rumah seluas 111m² yang didirikan di atas kedua bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 314 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut di atas. Rumah tersebut secara fisik berada di bawah penguasaan **TERGUGAT**;

Benda-benda di atas diperoleh selama masa perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu pada tahun 2016, dan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak terdapat Perjanjian Pemisahan Harta, sehingga beralasan secara hukum agar benda-benda sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas ditetapkan sebagai Harta Bersama (Gono-Gini) antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selengkapny kami kutip sebagai berikut :

- a. Pasal 128 KUHPdata yang menyatakan “ Setelah bubarnya harta bersama kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.”

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”;
- c. Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”
- d. Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan yang berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”
- e. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
- f. Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur “ Harta Bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96,97.”
- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 424 K/SIP/1959, tanggal 09 Desember 1956, yang menyatakan *“Harta Bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta Bersama.”*
- h. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/SIP/1961, tanggal 19 April 1961 yang menyatakan *“Dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami istri dengan masing-masing mendapat separuh”;*

Maka beralasan secara hukum agar PENGGUGAT dan TERGUGAT ditetapkan berhak atas Harta Bersama masing-masing setengah bagian, dan dihukum untuk membagi Harta Bersama (Gono-Gini) masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

9. Bahwa saat ini seluruh Harta Bersama (Gono-Gini) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT fisiknya berada di bawah penguasaan TERGUGAT, sehingga beralasan secara hukum agar TERGUGAT atau siapapun juga yang mendapat izin darinya untuk menyerahkan Harta Bersama (Gono-Gini) yang menjadi hak/bagian PENGGUGAT, paling lambat 1 (satu)

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu setelah putusan perkara ini mendapat kekuatan hukum yang tetap, apabila perlu dengan bantuan aparat negara;

10. Bahwa guna menentukan harga/nilai atas harta segenap harta bersama tersebut di atas maka PENGGUGAT-TERGUGAT wajib menunjuk tenaga profesional penilai/penaksir asset (*appraisal*) pada Kantor Jasa Penilai Publik guna menilai/menaksir segenap harta/barang tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada Posita 7 (tujuh) di atas dengan biaya yang akan ditanggung oleh PENGGUGAT-TERGUGAT;

11. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak menunda-nunda pelaksanaan isi putusan ini, maka beralasan secara hukum agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini karena seluruh harta bersama yang berupa barang tidak bergerak berada di bawah kewenangan TURUT TERGUGAT I maka mohon agar TURUT TERGUGAT I dapat turut melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

13. Bahwa demi menjaga terpeliharanya Harta Bersama (Gono-Gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak dikurangi jumlahnya, tidak dialihkan kepada pihak lain dengan jalan peralihan hak melalui proses jual beli maupun dengan cara lainnya yang dapat berakibat beralihnya kepemilikan kepada pihak lain, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam Putusan Sela untuk meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) atas Harta bersama ini;

14. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, kiranya telah menjadi cukup alasan bagi Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mengabulkan permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*) atas Harta bersama ini dan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menyatakan sah dan berharga meletakkan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) yaitu berupa benda tidak bergerak sebagaimana terurai di bawah ini :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 314 luas 58 m², atas nama XXX sejak tanggal 31 Mei 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut, saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 314 berada di bawah penguasaan **PENGGUGAT** sedangkan secara fisik tanah dan bangunan ditempati oleh **TERGUGAT**;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 luas 53 m², atas nama XXX sejak tanggal 25 Oktober 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut. Saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 92 berada di bawah penguasaan **PENGGUGAT** sedangkan secara fisik tanah dan bangunan ditempati oleh **TERGUGAT**;
 - c. Rumah seluas 111m² yang didirikan di atas kedua bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 314 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut di atas;
2. Menyatakan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) tersebut di atas dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan benda tidak bergerak sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 314 luas 58 m², atas nama XXX sejak tanggal 31 Mei 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut, saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 314 berada di bawah penguasaan **PENGGUGAT** sedangkan secara fisik tanah dan bangunan ditempati oleh **TERGUGAT**;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan XXX, Kemantren XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 luas 53 m², atas nama XXX sejak tanggal 25 Oktober 2016 dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Sertipikat tersebut. Saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 92 berada di bawah penguasaan **PENGGUGAT** sedangkan secara fisik tanah dan bangunan ditempati oleh **TERGUGAT**;
 - c. Rumah seluas 111m² yang didirikan di atas kedua bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 314 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 92 tersebut di atas;

Adalah Harta Bersama (Gono Gini) antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ;

3. Menetapkan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berhak atas Harta Bersama (Gono-Gini) masing-masing setengah bagian ;
4. Menghukum **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk membagi Harta Bersama (Gono-Gini) masing-masing setengah bagian ;
5. Memerintahkan **PENGGUGAT-TERGUGAT** menunjuk tenaga profesional penilai/penaksir asset (*appraisal*) pada Kantor Jasa Penilai Publik guna menilai/menaksir segenap harta/barang tidak bergerak sebagaimana termaktub pada Petitum 2 (dua) di atas dengan biaya yang akan ditanggung oleh **PENGGUGAT-TERGUGAT**;
6. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk melaksanakan isi putusan ini ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **TERGUGAT** atau siapapun yang mendapat izin penguasaan darinya untuk menyerahkan kepada **PENGGUGAT** bagian/hak **PENGGUGAT** atas Harta Bersama (Gono-Gini) paling lambat 1 (satu) minggu setelah perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan aparat negara;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan isi putusan perkara ini terhitung perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakannya oleh **TERGUGAT** ;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

S U B S I D A I R

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Berpendapat Lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat, yang ternyata identitas Kuasa Hukum Penggugat serta surat kuasanya tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat Gugatan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 486/Pdt.G/2023/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Nur Lailah Ahmad, S.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Asnawi serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Asnawi
Hakim Anggota,

Nur Lailah Ahmad, S.H

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T , TT | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan T, TT	:	Rp	20.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 486/Pdt.G/2023/PA.YK